



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PELAYANAN TBC RESISTAN OBAT (TBC-RO)**



NOMOR : 400.7.8 / 5764 / 102.3 / 2024

NOMOR : 100.3.7.1/019/ 102.10 / 2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024)** bertempat di Surabaya telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama tentang Pelayanan TBC Resisten Obat (TBC-RO) oleh dan antara :

- I. Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM.** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Selaku *Sub Recipient* sesuai Nomor Perjanjian Nomor HK.03.01/C.III/12977.16/2023 selanjutnya disingkat **PIHAK PERTAMA**, dan karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 118 Surabaya, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. dr. Herlin Ferliana, M.Kes** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Juli 2021 Nomor 821.2/3583/204/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Manyar Kertoadi Nomor 10, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama rujukan pasien (untuk selanjutnya disebut perjanjian), dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Buku Petunjuk Teknis Manajemen Terpadu Pengendalian TBC Resistan Obat

1

MOU TBC RO ANTARA DINKES PROV. DENGAN (RSUD HAJI PROV. JATIM) 2024-2026

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

(MTPTRO), dan **Buku Petunjuk Pengajuan Pembayaran Dana Global Fund** dalam Kegiatan Manajemen Terpadu Pengendalian TBC Resistan Obat (MTPTRO), maka dibuat Kesepakatan Pelayanan TBC Resistan Obat untuk pasien yang berobat di PIHAK KEDUA yang selanjutnya pembiayaan pelayanan pengobatan untuk pasien dan dukungan kegiatan lain tersebut ditanggung oleh pendanaan Program Manajemen Terpadu Pengendalian TBC Resistan Obat (MTPTRO) melalui PIHAK PERTAMA.

2. Sifat pendanaan ini digunakan dengan tepat, sehingga tidak tumpang tindih dengan pembayaran dari program lain, seperti BPJS/Jamkesda/asuransi lain dan digunakan untuk pelayanan, seperti tercantum dalam kesepakatan yang tidak dapat ditanggung oleh program lain seperti **BPJS/Jamkesda/asuransi lain**.
3. Tujuan Kerja sama ini adalah mengatur hubungan professional dalam pelaksanaan pelayanan TBC Resisten Obat sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

PASAL 2 PRINSIP KERJASAMA

1. Prinsip kerja sama ini adalah saling memberikan kontribusi positif kedua belah pihak
2. Sebagai komitmen bersama untuk berpartisipasi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Jenis pelayanan yang disepakati bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Administrasi pasien terduga TBC Resistan Obat sesuai **status pendaftaran pasien** atau contoh uji yang dikirimkan dimana wajib menyertakan formulir rujukan pasien terduga TBC Resistan Obat;
2. Administrasi pasien yang sudah tegak diagnosis TBC Resistan Obat yang diputuskan Tim Ahli Klinis akan diobati sesuai program MTPTRO yang dibiayai oleh *Global Fund* (GF) TBC;
3. Pelayanan persiapan sebelum proses pengobatan dilakukan, antara lain:
 - a. Pemeriksaan kondisi klinis yang meliputi:
 - 1) Anamnesa ulang untuk memastikan kemungkinan adanya riwayat dan kecenderungan alergi obat tertentu dan riwayat penyakit terdahulu sesuai indikasi klinis pendukung pengobatan TBC Resisten Obat.
 - 2) Pemeriksaan fisik diagnostik termasuk berat badan, IMT, skrining fungsi penglihatan, dan skrining neuropati perifer.
 - b. Pemeriksaan kejiwaan.
Pastikan kondisi kejiwaan pasien sebelum pengobatan TBC Resistan Obat dimulai dengan konseling dan evaluasi kondisi psikososial dan skrining psikiatri sesuai dengan

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

fasilitas yang tersedia. Hal ini berguna untuk menetapkan strategi konseling yang harus dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah pengobatan pasien selesai.

c. Pemeriksaan Penunjang:

- 1) Pemeriksaan darah perifer lengkap (DPL), termasuk kadar hemoglobin (Hb), jumlah leukosit dan trombosit.
 - 2) Pemeriksaan kimia darah:
 - a) Faal ginjal: ureum, serum kreatinin
 - b) Faal hati: SGOT, SGPT, Bilirubin total
 - c) Serum kalium (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium)
 - d) Asam Urat
 - e) Gula Darah Puasa dan 2 Jam PP
 - f) Albumin (hanya dilakukan untuk pasien yang mendapatkan obat delamanid)
 - 3) Pemeriksaan hormon: Tiroid Stimulating Hormon (TSH/TSHs)
 - 4) Tes kehamilan
 - 5) Rontgen dada / toraks
 - 6) Pemeriksaan EKG (dilakukan di awal dan minggu ke-2 pengobatan)
 - 7) Tes HIV (bila status HIV belum diketahui)
 - 8) Pemeriksaan audiometri (hanya dilakukan pada pasien yang mendapatkan obat injeksi amikasin atau streptomisin)
4. Pasien program MPTRO diwajibkan datang ke RS layanan TBC RO atau Faskes Satelit TBC RO untuk minum obat dibawah pengawasan PMO atau untuk wajib kontrol ke PIHAK KEDUA setiap bulannya pada fase awal dan fase lanjutan.
5. Penunjang untuk pemantauan pengobatan TBC Resistan Obat yang dilakukan setiap periode tertentu, yaitu evaluasi kondisi klinis (termasuk BB) yang dilakukan setiap bulan sampai pengobatan selesai.
6. Pemeriksaan Penunjang untuk pemantauan pengobatan TBC Resisten Obat yang dilakukan setiap periode tertentu, yaitu:
- a. Rontgen dada / toraks diulang pada akhir Fase Intensif (paduan 9 bulan) atau pada bulan ke-6 pengobatan (paduan jangka panjang) dan akhir pengobatan serta setiap 6 bulan pasca pengobatan dihentikan oleh Tim Ahli Klinis PIHAK KEDUA:
 - b. Ureum dan Kreatinin serum setiap bulan sekali selama pengobatan TBC RO
 - c. Elektrolit (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium) setiap bulan sekali selama pengobatan TBC Resistan Obat
 - d. EKG dilakukan pada bulan ke-1 pengobatan, rutin setiap bulan, dan/atau bila terdapat keluhan selama pengobatan TBC RO.
 - e. Fungsi hati (SGOT, SGPT dan bilirubin total) setiap bulan sekali selama pengobatan TBC Resistan Obat
 - f. Pemeriksaan Albumin hanya dilakukan pada pasien yang mendapatkan obat delamanid setiap bulan sekali
 - g. Tes kehamilan dapat diulang apabila ada indikasi
 - h. Darah Perifer Lengkap (DPL) setiap bulan sekali selama pengobatan TBC RO
 - i. Asam urat setiap bulan sekali selama pengobatan TBC RO
 - j. BTA sputum pada awal, setiap bulan dan akhir pengobatan serta setiap 6 bulan pasca pengobatan
 - k. Biakan sputum pada awal, setiap bulan dan akhir pengobatan serta setiap 6 bulan pasca pengobatan

Paraf	PIHAK PERTAMA	4
	PIHAK KEDUA	9

- l. LPA Lini kedua pada awal pengobatan dan diulang bila BTA/kultur masih positif pada bulan ke-4 (untuk Paduan 9 bulan), diulang bila BTA/kultur masih positif pada bulan ke-6 (untuk paduan jangka panjang dan Paduan BPaL/M)
 - m. Uji Kepekaan Fenotipik pada awal pengobatan dan diulang bila BTA/kultur masih positif pada bulan ke-4 (untuk Paduan 9 bulan), diulang bila BTA/kultur masih positif pada bulan ke-6 (untuk paduan jangka panjang dan Paduan BPaL/M)
7. Pelayanan Rawat Inap untuk **pasien TBC Resisten Obat yang membutuhkan pada awal pengobatan dan pada kondisi klinis tertentu** dapat dilakukan atas dasar **keputusan Tim Ahli Klinis** PIHAK KEDUA. Dukungan untuk rawat inap pada awal pengobatan diberikan maksimal selama 7 hari dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya kamar kelas III selama perawatan sesuai tarif,
 - b. Biaya visit dokter,
 - c. Konsultasi dokter,
 - d. Jasa keperawatan (termasuk biaya Tindakan medis sederhana yang terkait dengan tatalaksana ESO atau pengobatan TBC RO, termasuk alat Kesehatan dan bahan habis pakai).
 8. Penanganan efek samping obat yang meliputi :
 - a. Biaya konsultasi kepada ahli sesuai dengan masalah efek samping obat (ESO);
 - b. Biaya pemeriksaan laboratorium penunjang yang diperlukan untuk memastikan kejadian efek samping obat;
 - c. Biaya perawatan efek samping berupa biaya rawat inap (sesuai standar rawat inap pada pasien di atas);
 - d. Obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi efek samping dari pengobatan TBC RO. Obat yang diganti oleh program adalah sesuai dengan daftar obat yang ditanggung oleh program;
 9. Biaya pengemasan dan pengiriman spesimen dari pasien PIHAK KEDUA dalam program pelayanan pasien TBC Resisten Obat antar fasilitas kesehatan dan laboratorium rujukan yang telah ditentukan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan indikasi medis berhak untuk merujuk pasien rawat inap jaminan kesehatan maupun pasien umum kepada PIHAK KEDUA dan sebelum dilakukan rujukan diharapkan untuk melakukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan kamar rawat inap di PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi lebih lanjut tentang keadaan pasien yang dirujuk dari PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pelatihan Manajemen Pengendalian TBC Resisten Obat (MPTRO) kepada Petugas Kesehatan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh laporan tentang pelayanan TBC Resisten Obat melalui MONEV ataupun Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dari PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan OAT dan ALKES Non-OAT yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam penanganan TBC Resisten Obat.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan

4

MOU TBC RO ANTARA DINKES PROV. DENGAN (RSUD HAJI PROV. JATIM) 2024-2026

Paraf	PIHAK PERTAMA	4
	PIHAK KEDUA	1

rujukan pasien yang timbul, sesuai dengan jenis pemeriksaan dan jumlah bahan pemeriksaan yang dikirim kepada PIHAK KEDUA

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas biaya pelayanan dan pemeriksaan penunjang pasien TBC Resisten Obat dari PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menangani pasien TBC Resisten Obat sesuai dengan MTPTRO termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk inisiasi awal pengobatan dan monitoring efek samping.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjangir suspek, menerima rujukan dari Puskesmas di Wilayah Rujukan yang dicurigai TBC Resisten Obat untuk dilakukan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM).
4. PIHAK KEDUA dikarenakan keterbatasan peralatan atau peralatan sedang mengalami kerusakan / perbaikan dan tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan dalam perjanjian, akan merujuk ke tempat lain dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 BIAYA PELAYANAN

Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk PIHAK PERTAMA, disesuaikan dengan tarif PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Haji Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

PASAL 7 CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan penggantian biaya atas jasa pelayanan pengobatan dan perawatan bagi Pasien yang dirujuk kepada PIHAK KEDUA berdasarkan pengajuan klaim sesuai pemeriksaan dan perawatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menurut perincian tarif yang sudah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. PIHAK KEDUA dapat melakukan penagihan dengan masa penagihan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan pelayanan kepada PIHAK PERTAMA atas jenis pelayanan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Kelengkapan berkas pengajuan klaim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA mengacu pada Petunjuk Operasional *Global Fund* TBC;
4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara giro melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA di :

Nama Bank : Bank Jatim Cabang dr. Sutomo Surabaya

Nomor Rekening : 0321 013333

Atas Nama : Pihak Ke – 3 RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

Bukti transfer disampaikan ke bagian keuangan **RSUD Haji Provinsi Jawa Timur** melalui email dengan alamat : pendapatan.rsuhajisby@gmail.com

5

MOU TBC RO ANTARA DINKES PROV. DENGAN (RSUD HAJI PROV. JATIM) 2024-2026

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 8 MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2026**.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian kerja sama apabila dana *Global Fund* (GF) TBC dihentikan, meskipun dalam jangka waktu perjanjian kerja sama dimaksud belum berakhir dengan disertai Surat Pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA
3. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal diluar kekuasaan manusia/ *force majeure*, dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai bukti-bukti yang layak adanya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengakibatkan alasan *force majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh, dan adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.

PASAL 10 PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju untuk melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 11 SURAT MENYURAT DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dikirim ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.118 Surabaya
No. Telepon : (031) 8280356, 8280660, 8280713
Fax. : (031) 8290423
Contact Person : Pengelola Program TBC
Telp : -

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA : RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Manyar Kertoadi No. 10, Kota Surabaya
No. Telepon : (031) 5924000
Email : rshaji@jatimprov.go.id
Website : https://rsuhaji.jatimprov.go.id/

Contact Person Penanggung Jawab Perjanjian Kerja sama yang ditunjuk PIHAK KEDUA :

Nama : dr. Afan Fatkhur Akhmad, Sp.P,
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Khusus
Alamat : Jl. Manyar Kertoadi No. 10, Kota Surabaya
Telp : (031) 5924000; 5235

PASAL 12 HAL-HAL LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 13 PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya dalam rangkap 3 (tiga) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA DINAS**



Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, SpPD-KPTI., FINASIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 200501 1 009

PIHAK KEDUA

**RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
DIREKTUR**

Dr.dr. Henlin Ferliana, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640621 199011 2 001

7

MOU TBC RO ANTARA DINKES PROV. DENGAN (RSUD HAJI PROV. JATIM) 2024-2026

Paraf	PIHAK PERTAMA	4
	PIHAK KEDUA	1